



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (PEMBUKAAN KOTAK
SUARA DPRD KABUPATEN DAPIL LAHAT 4 PADA 6 TPS: •
TPS 1 DAN TPS 2 DESA TANJUNG KURUNG ULU • TPS 2
DESA TANJUNG MENANG • TPS 1 DAN TPS 2 DESA
PADANG PERIGI • TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ILIR
KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN LAHAT)**

J A K A R T A

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

PEMOHON:

Partai Golongan Karya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten Dapil Lahat 4 pada 6 TPS: • TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu • TPS 2 Desa Tanjung Menang • TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi • TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat)

Jumat, 16 Agustus 2024, Pukul 08.01 – 17.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Aditya Yuniarti
Hani Adhani
Nalom Kurniawan
Mohammad Mahrus Ali

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Firnanda
2. Eleonarius Dawa
3. Guntur Setiawan
4. Chrisman Damanik
5. Herdiyan Bayu Samodro

B. Termohon:

1. Eberta Kawima
2. Agusman Askoni
3. Emil Asy'ary
4. Eva Metriani
5. Elfa Rani
6. Taufik Hidayat
7. Nurul Mubarak
8. Khairul Akmal
9. Prayudi Irawan
10. Khairunnisa
11. Indah Dwinita

C. Kuasa Hukum Termohon:

Ridhotul Hairi

D. Pihak Terkait:

Indi Periadi

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Ananda Marpaung

F. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Dendi Ariansyah
2. Ferdian Sutanto
3. Bansawan

G. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Muhammad Sarkani
3. Ahmad Naafi
4. Nana Priana
5. Kurniawan
6. Syaugi Pratama
7. Nesya Yulya
8. Anwati
9. Yayan Saputra
10. Yusti Erlina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Assalamualikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kita mulai persidangan dalam perkara ini. Sidang dalam Perkara 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Jadi, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, sidang pagi hari ini adalah Sidang Pembuktian Lanjutan, dengan agenda langsung Membuka Kotak Suara di 6 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1, TPS 2 Desa Pandan Parigi ... Padang Parigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.

Kita mulai. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISMAN DAMANIK [01:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir, kami selaku Kuasa Pemohon, Yang Mulia, Chrisman Damanik, dan rekan Herdiyan Bayu Samodro, kemudian rekan Guntur Setiawan, kemudian rekan Eleonarius Dawa, dan rekan Firnanda.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Baik. Pihak Termohon, saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

4. TERMOHON: EBERTA KAWIMA [01:33]

Izin, Yang Mulia. Kami datang bersama dengan Kuasa Hukum Ridhotul Hairi, kemudian Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Agusman Askoni), kemudian Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Lahat (Emil Asy'ary), kemudian Ketua Divisi SDM Sosihlihparmas (Eva Metriani), kemudian Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Lahat (Elfa ... Efla Riani[sic!]), kemudian Kasubag Hukum KPU Kabupaten Lahat (Taufik Hidayat), bersama dengan Staf KPU Kabupaten Lahat sejumlah empat orang.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, silakan memperkenalkan diri.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:36]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi buat kita semua.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:42]

Kami dari Pihak Terkait, pada hari ini yang hadir ada Bapak Dendi, Bapak Bansawan, Bapak Ferdian, dan Prinsipal langsung, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Baik.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:52]

Dan saya sendiri, Andana Murpaung selaku Kuasa. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Terima kasih. Terakhir, silakan memperkenalkan diri, Bawaslu.

12. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Totok Hariyono (Bawaslu RI), didampingi Muhammad Sarkani (Bawaslu Sumsel), Ahmad Naafi (Bawaslu Sulsel), Nana Priana (Ketua Bawaslu Lahat), Kurniawan (Tenaga Ahli), Syaugi (Biro Hukum), Nesya Yulya, Anawati, Yayan Saputra (Staf Bawaslu Sumsel).

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]

Baik. Sebelum kita mulai, saya minta KPU membacakan mengenai aturan surat suara yang sah dan tidak sah dulu.

Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Di PKPU berapa, di undang-undang nomor berapa, itu bisa. Silakan. Harus hapal, dong. Gimana anu ... Bawaslu, siap? Oh, ada itu Bawaslu itu. Silakan. Siapa

yang mau bacakan? Penting untuk kita ketahui bersama, karena kita mau melakukan penghitungan ulang surat suara. Apakah sudah betul ini dinyatakan sah dan tidak sahnya? Ya, kalau tidak siap, ya, sudah kita yang siap membacakan, ya.

14. TERMOHON: ELFA RANI [04:35]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:36]

Ya.

16. TERMOHON: ELFA RANI [04:37]

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Di sini ada di Pasal 53 (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Ya.

18. TERMOHON: ELFA RANI [04:49]

“Suara untuk pemilu anggota DPR, DPR provinsi, dan DPR kabupaten/kota dinyatakan sah jika:

- a. Surat suara ditanda oleh ketua KPPS.
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.”

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Ya. Terus kemudian suara yang tidak sah? Apakah yang dicoblos di dua partai, atau coblos merusak, atau apa itu?

20. TERMOHON: ELFA RANI [05:46]

Baik. “Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sebagai berikut.

- a. Tanda coblos pada pasangan calon yang memuat nomor urut 1, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan yang bersangkutan.

- b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan.
- c. Tanda coblos tepat pada garis satu kolom pasangan calon yang nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan tanda gambar partai politik dinyatakan sah pada pasangan calon yang bersangkutan.
- d. Dalam halnya terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus, sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon yang lain dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan.

Poin 5. Tanda coblos sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut.

- a. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik dinyatakan sah untuk partai politik.
- b. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan pada partai politik yang mencalonkan.
- c. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.”

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]

Ya, selanjutnya sudah cukup, ya. Itu nanti kita mendasarkan pada Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, ya.

Kemudian, ini tata cara penghitungan ulang surat suara. Satu, ya. Ini perhatian untuk semua Pihak, terutama untuk KPU. KPU menunjuk satu demi satu kotak suara masih dalam keadaan tersegel kepada Majelis Hakim, dan Para Saksi, dan Para Pihak.

Kemudian, KPU membuka kunci dan tutup kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden untuk mengeluarkan daftar hadir dan/atau Formulir C. Hasil Kabupaten/Kota satu demi satu.

Yang ketiga. KPU membuka kunci dan tutup kotak suara pemilihan anggota DPRD dan mengeluarkan surat suara dan dokumen di dalam kotak suara, kemudian menunjukkan kotak suara yang telah kosong kepada Majelis Hakim, para saksi, dan para pihak.

KPU menghitung jumlah seluruh surat suara dan memberitahukan jumlah suara tersebut kepada yang hadir, serta mencatat jumlahnya.

Yang kelima. KPU melakukan pencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Tetap KPU, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KPU, dan Model C. Daftar Pemilih Khusus KPU.

Enam. KPU melakukan pencocokan tanda tangan KPPS pada surat suara dengan Formulir Model C. Hasil. Dalam hal terdapat perbedaan di antara Para Pihak mengenai kecocokkan tanda tangan pada surat suara, Majelis Hakim akan memutuskan validasi ... validitas tanda tangan pada surat suara.

Tujuh. Setelah melakukan pencocokan surat suara dengan daftar hadir pemilih dan menyandingkan surat suara dengan Formulir Model C. Hasil, selanjutnya KPU menyusun surat suara per 10 lembar untuk dilakukan penghitungan ulang.

Delapan. KPU melakukan penghitungan ulang dengan membuka surat suara lembar demi lembar pertumpukan surat suara, memeriksa tanda coblos pada surat suara, dan menunjukkan surat suara kepada yang hadir. Selanjutnya, KPU menyatakan sah atau tidak sahnya surat suara dengan suara yang jelas dan dalam tempo yang tidak terlalu cepat, sehingga dapat diikuti oleh Para Pihak dan Petugas Pencatat dengan cara penyebutan.

Satu, menyebut kata *partai*, diikuti dengan nomor urut partai, dilanjutkan dengan kata *sah* atau *tidak sah*. Bila dinyatakan tidak sah, diikuti dengan alasan partai nomor urut partai sah, surat suara tidak sah karena apa.

Kemudian, menyebut kata *partai*, diikuti nomor urut partai politik, dilanjutkan dengan kata *calon*, diikuti nomor urut calon tersebut, dan dilanjutkan dengan kata *sah* atau *tidak sah*. Partai nomor urut calon atas nama nomor urut sah dan tidak sah.

Sembilan. KPU dibantu staf MK akan mencatat perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditampilkan pada layar TV yang dapat disaksikan oleh para yang hadir.

Jadi, tallying-nya tidak manual, tapi tallying-nya langsung masuk di ... apa ... laptop dan tergambar di tiga itu. Jadi, ada tiga panel langsung muncul di layar besar itu. Kemudian, seluruh surat ... seluruh surat suara yang telah dibuka, dihitung, KPU menghitung dan mengumumkan jumlah seluruh surat suara yang sah dan suara yang tidak sah, serta bila ada surat suara yang rusak atau tidak dipergunakan.

11. Hasil perolehan suara pada setiap TPS akan direkapitulasi. MK akan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dengan melampirkan hasil rekapitulasi penghitungan ulang surat suara yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Majelis Hakim Panel.

Kemudian begini, urutan petugas dari KPU sudah disampaikan di Meja Hakim. Meja 1, Elfa Rani, kemudian Eva Metriani, dan Khairul

Akmal. Meja 2, Agusman Askoni, Taufik Hidayat, Khairunnisa. Meja 3, Emil Asy'ary, Prayudi Irawan, dan Indah Dwinita. Kemudian dari Mahkamah juga sudah dibagi untuk masing-masing mendampingi masing-masing meja panel. Untuk Para Saksi silakan nanti diatur tersendiri siapa yang di meja 1, meja 2, dan meja 3.

Kemudian dengan catatan begini, nanti kalau belum selesai sudah mendekati Salat Jumat, maka sidang diskors, ruang ini akan ditutup, ya, semua Pihak diharapkan keluar, hanya dijaga oleh aparat keamanan di Mahkamah Konstitusi, beserta teman-teman yang tidak Salat Jumat dari Kepaniteraan. Begitu aturan mainnya, mari kita sekarang memulai.

Sebelumnya ada tambahan, Prof? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik, kita mulai. Silakan KPU memulai. Jadi Petugas disilakan maju sesuai dengan apa yang sudah dibagi menurut KPU. Kemudian Pihak Pemohon, siapa yang ditugaskan untuk masing-masing di panel, Pihak Terkait silakan siapa yang ditugaskan di meja panel, dan silakan Bawaslu siapa yang ditugaskan masing-masing panel. Begitu juga teman-teman dari Mahkamah Konstitusi, silakan turun ke bawah untuk memulai mendampingi penghitungan ulang surat suara.

Petugas IT juga saya persilakan. Ya, sekarang layarnya terbagi tiga, dibagi tiga. Layar satu yang mana, layar dua yang mana, layar tiga yang mana? Oke, yang sebelah kiri saya itu panel 1, yang di tengah panel 2, dan yang di sebelah kanan saya, arah kanan saya, panel 3, ya.

Eh, yang 3 yang mana? Ini 1? Oh, ini 2. Jadi panel 1, panel 2, dan panel 3, ya, sesuai dengan nanti dilihat di ... anunya, ya. Mohon untuk melakukan tugas ini dengan presisi, tepat, dan tidak melakukan kesalahan sedikitpun, zero tolerance kesalahannya, supaya proses penghitungan suara ini dapat dipercaya oleh publik dan sifatnya transparan karena disiarkan secara langsung. Silakan dimulai! Terima kasih.

Buka dulu, itu ada gunting. Pakai gunting, silakan. Ini kotak surat suaranya, ya? Terus kotak yang presiden, nanti dilihat juga, ya? Ya. Coba, maju agak ke depan sini, biar kita bisa lihat, semuanya bisa menyaksikan sorotannya. Ya, masih tersegel, ya. Oke. Ya, terima kasih.

Untuk yang panel 3? Sudah diambil kosong, ya. Panel 3? Masih tersegel. Ini untuk yang absen, ya, ambil absennya, ya? Oke.

Teman-teman dari MK, tolong memandu sesuai dengan urutan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, masing-masing teman-teman MK yang anu ... mendampingi, tolong menggunakan ini ... catatan ini, supaya bisa memandu dengan baik. Ini yang ... ya, betul. Ini daftar hadirnya, ya? Ya, oke. Ini bawa ini. Mas Nallom, bawa ini, Mas. Ada? Oke. Ini yang apa? Daftar hadir? Oke, ya. Daftar hadir yang ada di kotak presiden itu, ya? Ya, oke.

Untuk KPU, bawa anu ... segelnya lagi? Nanti begitu selesai, dimasukkan lagi, dan disegel lagi, ya. Disimpan dengan baik. Ada, ya, Pak? Pak siapa?

22. TERMOHON: NURUL MUBAROK [19:27]

Izin. Baik, Yang Mulia, nanti kita siapkan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]

Ya, disiapkan, ya.

24. TERMOHON: NURUL MUBAROK [19:30]

Siap.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:34]

Ini absen daftar hadir yang di kotak presiden itu? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Oke, TPS 1, ya. Jadi ada satu panel yang satu dan ada satu panel yang dua atau dibagi dua-dua itu semuanya? Dua-dua semua, ya? Oke, baik.

Nanti pada waktu penyebutannya pakai mik, panel satu suaranya siapa, panel dua begitu, ya. Ini absennya, ya? Oke, ya.

Kemudian setelah itu di ... apa ... di sistemisasinya 10, 10, 10, dihitung dulu jumlahnya cocok atau tidak, daftar hadirnya juga dicocokkan, ya.

Mohon perhatian, semuanya dilakukan oleh Petugas KPU dan untuk Saksi hanya menyaksikan dulu, kecuali nanti sudah selesai dan ditunjukkan, ya. Mohon Para Saksi hanya menyaksikan terlebih dahulu, tidak usah pegang-pegang, nanti malah kacau nanti.

Ini di panel ... anu ... Pak Saksi Pihak Pemohon, jangan menggunakan meja di situ. Kalau mencatat, berdiri begitu.

Jangan mencoba. Jangan mencoba.

26. TERMOHON: [40:00]

Jadi, ini untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Lantas ada lagi, Yang Mulia, ini 9 ditambah ... eh, 5 ditambah 11, seharusnya 16, ini ditulis 17, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Ya. Tapi fisiknya 16 juga, fisik tanda tangannya, fisik tanda tangannya gimana?

28. TERMOHON: [40:30]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, malah kurang, Yang Mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yang Mulia. Tanda tangannya 15.

Tanda tangannya 15 ini, Yang Mulia, ya, tapi ... tapi yang di penjumlahan ini 5 ditambah 11 berarti kan 16, sedangkan yang ditulis ini 17, Yang Mulia. Jadi tanda tangan riilnya enggak sinkron dengan 17. Penjumlahan ini juga tidak sinkron ini, Yang Mulia.

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Tergantung tanda tangannya ini, Yang Mulia. Siap, terima kasih, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Siap, terima kasih, Yang Mulia.

29. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [41:44]

Izin, Yang Mulia. Meja ketiga. Setelah dihitung absensi, sudah klop, Yang Mulia. Jumlah surat suara=240, jumlah absensi=240. Cocok, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Ya, Yang Mulia, siap.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:07]

Izin, Yang Mulia. Ya, ini kan langsung dihitung surat suara.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:17]

Tadi, Yang Mulia, menyampaikan, harus dicocokkan surat suara dengan tanda tangan ketua KPPS, gitu.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:27]

Sambil dihitung, sambil dicocokkan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:29]

Nah, pencocokkan, maksud saya (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:30]

Ya. Enggak usah dicocokkan dulu, sambil dihitung, dicocokkan benar atau tidak.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:38]

Nah, untuk sandingnya, ke mana kita ini, Yang Mulia? Apakah C ...
C.Plano atau dengan bukti kami, gitu lho?

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

C.Plano. Yang punya C.Planonya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:46]

Nah, itu ... itu. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]

Ya, bukan punyamu, kalau punyamu kan yang benar punyamu.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [43:51]

Ya, makanya saya paham itu. Makanya saya tegaskan agar ini
tidak keliru, kawan-kawan di sini, surat suaranya, tanda tangannya
disesuaikan dengan C.Plano. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:02]

Ya, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [44:05]

C.Plano, C.Hasil.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:06]

C.Hasil, kan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [44:07]

Ada tidak di kotak suara?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

C.Hasil kan itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [44:12]

Enggak, di kotak suara ini ada tidak? Nah, terus kalau tidak ada di mana? Pertanyaan kami itu. Masa tidak ada, gitu? Betul, kan perintah Majelis, ya, kemarin ... sebentar, perintah Majelis (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Dulu itu namanya C.Plano, tapi sekarang menggunakan istilah C.Hasil, kan? Ya, dicocokkan dengan C.Hasilnya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [44:42]

Ada tidak di kotak suara ini? Kalau tidak ada, kami keberatan atau ... gitu (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Coba dari KPU gimana?

50. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [44:52]

Izin, Yang Mulia.
Jadi untuk C.Hasil, kami saat ini tidak membawa, Yang Mulia. Jadi kemarin sudah dijadikan alat bukti di MK, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:01]

Oh, ada?

52. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [45:02]

Ada, di ... di (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:04]

Waktu kapan? Sidang kapan itu?

54. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [45:06]

Waktu sidang (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Yang pertama atau sidang (...)

56. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [45:09]

Yang pertama, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:12]

Ya, kalau begitu ... anu ... Pak Edy, tolong diambihkan bukti yang C.Hasil yang lalu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [45:23]

Yang dulu pernah diisahkan oleh KPU. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:26]

Ya, sebagai ... anu ... bukti. Sekarang sambil jalan, nanti itu kita cocokkan nanti.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [45:36]

Yang Mulia, mohon maaf. Alangkah baiknya, kita per surat suara saja, Yang Mulia. Karena nanti biar tidak bekerja dua kali. Artinya, ketika mereka membuka satu surat suara, kita cocokin tanda tangannya sesuai dengan C.Plano atau C.Hasil. Kalau kita ulang ... ulang ... kita bacakan satu per satu, nanti kan kerjanya dua kali, Yang Mulia. Biar lebih efektif, efisien.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:03]

Ya, bisa begitu.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [45:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

Bisa begitu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [45:07]

Ini berarti ditunda dulu, ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:09]

Ya, bisa begitu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [45:54]

Izin, Yang Mulia. Boleh berbicara?

Mohon maaf, ini kan berarti bukan saya menyimpulkan, Yang Mulia. Kemungkinan tidak ada semua ini C ... C.Hasil.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]

Ya, makanya itu mau diambil semua. Yang sudah dijadikan bukti ke ... anu ... ya, persidangan di Mahkamah pada waktu sidang yang lalu, ya. Tapi mestinya aslinya ada di tempat KPU, kan? Nah, itu yang tidak di ... anu ... tidak dibawa, ya.

Ya, ini sudah ketemu. Jadi, ini contoh ketertiban administrasi, ya. Untuk yang lain kali anu ... Pak ... yang mewakili Komisioner KPU Pusat, untuk perhatian, ya. Jadi, sosialisasi ke tingkat bawah, itu harus jelas sekali. Karena masalah-masalah ini bisa dipersengketakan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga dokumen-dokumen asli yang menjadi patokan benar atau tidaknya, itu harus tersimpan secara baik dan disiapkan untuk kepentingan kalau ada sengketa, ya. Contohnya Mahkamah, dalam waktu tidak ada 10 menit, sudah bisa ngambil itu buktinya, ya, kan? Ini menunjukkan presisi, bagaimana administrasinya. Itu enggak ada 10 menit, itu sudah bisa ketemu itu untuk yang mau dipersengketakan di sini. Itu kan menunjukkan bahwa meskipun itu sidangnya sudah selesai yang lalu, tapi kemudian dalam waktu pendek masih bisa dicari C-1 Plano yang merupakan bukti yang diajukan oleh Termohon. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk lain kali, KPU, ya, kalau ada begini, ya, data autentik yang dijadikan dasar untuk benar atau tidaknya itu harus tersimpan rapi dan siap untuk digunakan dalam pembuktian, kalau ada sengketa, ya. Untuk lain kali, tolong saya ... ini disampaikan ke komisioner KPU. Terima kasih, ya.

68. TERMOHON: EBERTA KAWIMA [49:39]

Izin, Yang Mulia. Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

69. TERMOHON: AGUSMAN ASKONI [52:00]

Panel 2, Partai Demokrat (Nomor 14), Nomor Calon 2 (Ayu Wandira, S.E.).

70. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:10]

Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:11]

Gimana?

72. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:16]

Ini ada tanda tangan.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:17]

Tanda tangannya tidak sama?

74. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:19]

Sama.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:19]

Sama. Terus?

76. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:19]

NasDem. Kalau dari Pemohon minta ... minta disahkan, kalau Terkait minta di-pending.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:29]

Itu tanda tangannya sama?

78. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:32]

Sama.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:32]

Terus?

80. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:20:33]

Katanya mau di-pending juga karena hasilnya NasDem.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:33]

Oh enggak, langsung saja dihitung itu enggak apa-apa. Nanti yang tidak sama, baru nanti kita putuskan. Kalau yang sama jalan terus.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:20:46]

Izin, Yang Mulia, ini juga ada yang berbeda, tetapi tidak sah. Apakah pending atau bagaimana, Yang Mulia? Apakah ini beda atau enggak kan kembali lagi, apakah Beliau ini (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:54]

Kalau yang tidak sah, nanti kita putuskan kondisinya dengan melihat seluruhnya, ya, baru kita anukan rumusnya. Yang tanda tangannya sama, tapi untuk kepentingan NasDem juga langsung diteruskan, ditambahkan di NasDem.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:10]

Izin, Yang Mulia, itu dia, sama menurut siapa? Menurut Beliau ini, apakah menurut saya?

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Enggak, untuk semuanya.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:16]

Menurut saya berbeda ini, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:17]

Oh, ini tanda tangannya beda?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:19]

Beda. Menurut dia sama. Berdebat kami ini, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]

Oke. Kalau tanda tangannya beda, ya, di-pending juga.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:25]

Tapi menurut Pemohon, sama. Menurut saya, Pihak Terkait, berbeda.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:30]

Ya, sudah di-pending juga, nanti kita lihat.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:31]

Pending juga. Berarti kalau saya berbeda, Pemohon berbeda, nanti untuk surat suara ini pending semua, Yang Mulia?

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:38]

Ya, enggak, nanti kita lihat per kasus, ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [01:21:40]

Oke. Kalau kita silang pendapat pending dulu.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:21:50]

Izin, Yang Mulia. Ini kalau yang saya lihat saat ini sebagaimana rekan saya sampaikan ini, tanda tangan yang di suara sah untuk Partai NasDem itu sama dengan yang lainnya, yang ... yang sudah dicatat oleh (...)

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:10]

Ya, kalau yang sama kan dicatat langsung kan, ditambahkan perolehan suaranya kan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:22:15]

Tapi rekan kita ini keberatan, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:17]

Enggak, nanti yang pokoknya yang diindikasikan tanda tangannya tidak sama, sementara di-pending mau kita putuskan nanti, ya. Bukan di-pending enggak dihitung, tapi baru nanti kita putuskan. Kalau keputusan kita bertiga itu menyatakan itu sah, ditambahkan lagi, ya.

99. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:40:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk meja tiga, sudah klop, surat suara dan absensi, TPS 2. Dilanjut?

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:08]

Ya, dilanjutkan saja.

101. TERMOHON: EMIL ASY'ARY [01:40:10]

Siap. Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Nanti berhenti 11.45 WIB, ditinggal sesuai apa adanya dulu, tapi tolong diingat-ingat prosesnya sampai di mana, ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:41:05]

Izin, Yang Mulia. Ini di surat suara, sesuai yang Majelis sampaikan tadi, kita harus berpedoman dengan Pasal 53 PKPU 25 yang bertandatangan di surat suara itu ketua KPPS. Tapi yang saya lihat di sini tidak sesuai dengan tanda tangan semuanya, Yang Mulia. Semua surat suara tidak sama dengan tanda tangan ketua KPPS. Karena kan tadi ditegaskan sesuai dengan tanda tangan.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon petunjuknya.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:39]

Ya, dicatat dulu. Jadi tanda tangan di surat suara bukan ketua KPPS?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:41:46]

Tidak tahu, tapi tidak sesuai dengan C.Plano atau C.Hasil, tidak sama.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:53]

Ya, dicatat. Berapa yang tidak sesuai? Silakan.

107. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:42:02]

Permisi, Yang Mulia. Mengenai surat suara yang telah dibuka ini, Yang Mulia, ada tanda tangan ketua KPPS yang mana surat suara ini mungkin berupa paraf, karena kemiripan dari awal garis tanda tangannya itu hanya sedikit menyerupai dengan tanda tangan.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Ya, jadi menurut KPU dan Bawaslu, gaimana? Itu bukan tanda tangan tapi paraf?

109. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:42:28]

Ya, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:28]

Berubah jadi paraf?

111. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:42:31]

Ya.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:31]

Dicatat. Nanti kita pertimbangkan mana yang (...)

113. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:42:34]

Siap, siap.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:34]

Paling mendekati keadilan, ya.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [01:42:45]

Izin, Yang Mulia, takutnya kita melanggar peraturan Pasal 53 itu.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:51]

Yang bisa menentukan melanggar atau tidak itu Hakim, bukan Pemohon, bukan Termohon, bukan Pihak Terkait, tapi yang menentukan adalah Hakim.

Mohon perhatian seluruh yang hadir dalam rapat, ini waktunya sudah pukul 11.45 WIB, kita skors, ya. Semua disam ... letakkan pada posisi sekarang. Tolong diingat, masing-masing panel mengingat-ingat prosesnya sampai di mana, baik Pihak KPU, Bawaslu, maupun Pihak Pemohon, dan Pihak Terkait, ya, diingat-ingat, ya. Termasuk Petugas IT yang mencatat, tolong diingat-ingat prosesnya sampai di mana.

Saya persilakan semuanya meninggalkan ruang sidang. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

Ya, langsung saja tinggalkan. Ya, semuanya meninggalkan. Silakan.

117. PEMBICARA: [01:49:26]

Izin, Yang Mulia. Sampai jam berapa, Yang Mulia?

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:30]

13.30 WIB masuk ke ruang sidang kembali, kita mulai.

119. PEMBICARA: [01:49:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Ya, terima kasih.

SIDANG DISKORS PUKUL 11.46 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita skors dicabut, ya. Sidang dimulai kembali, terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X[sic!]

Silakan menuju ke tempat bertugasnya masing-masing. Coba ... anu ... diingat apa yang sudah dilakukan terakhir, teman-teman dari Mahkamah Konstitusi untuk segera menyesuaikan.

Ya, silakan dimulai.

Jadi terima kasih. Semua panel sudah selesai. Terakhir, tugas yang harus dilakukan adalah semua pihak menyusun semacam laporan menurut persepsi dari masing-masing pihak pada waktu penghitungan ulang surat suara. Apakah ada keberatannya, kejadiannya begini, begini, semuanya diterangkan dalam laporan itu. Nanti semua laporan itu akan kita bawa dan kita bahas untuk menjadi dasar Mahkamah mengambil putusan, ya. Jamnya kita kasih waktu break sampai pukul 14.00 WIB semuanya sudah bisa selesaikan. Oh, sori 16.00 WIB bisa selesai semua dan nanti segera setelah semua masuk, laporan itu sidang akan saya tutup, tinggal menunggu hasil Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan perkara ini bagaimana, ya.

Kita skors 15 menit sampai pukul 16.00 WIB, nanti kita mulai lagi. Semuanya masih tetap di sini, bisa bekerja untuk menyusun laporannya, ya. Sambil ini ditutup dulu, disegel.

Terus kemudian Pak KPU yang mewakili komisioner, kotaknya semua itu terserah KPU mau disimpan di mana, terserah, ya. Kebijakan KPU bagaimana, terserah. Tapi jangan ditinggal di sini karena ini dokumen ini adalah dokumen yang dipunyai oleh KPU, bukan Mahkamah, ya.

122. TERMOHON: EBERTA KAWIMA [01:53:53]

Izin, Majelis. Jadi, nanti setelah selesai ini nanti kami bawa kembali, nanti kembalikan lagi kepada satker yang berwenang. Terima kasih.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:59]

Ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi nanti diketahui, nanti dibuat ada berita acara ini dikembalikan ke anu ... ke satkernya, ya.

124. TERMOHON: EBERTA KAWIMA [01:54:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:20]

Oke, terima kasih. Kalau begitu saya skors sampai pukul 16.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 15.43 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.09 WIB

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:00]

Baik, kita mulai. Skorsing dicabut.

KETUK PALU 1X

Sidang dimulai, dan terbuka untuk umum. Sekarang kita mulai dengan laporan dari Pemohon dulu. Ada tiga meja berarti ada tiga laporan dibacakan. Nanti setelah dibaca, supaya terekam, ya, terus setelah dibaca, diserahkan kepada Mahkamah. Mulai dari panel 1 atau meja 1 dulu? Meja 1 dulu yang sebelah sini berarti. Ya, betul.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [01:56:47]

Izin, Yang Mulia. Yang untuk meja 1, panel 1, kami masih kurang yang di TPS 2 sebentar, Yang Mulia.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:55]

Oke, ya, sudah kalau begitu sambil ditunggu atau kita ... meja 2 sudah siap? Oke, silakan meja 2 dulu. Semuanya nanti dibacakan, setelah itu dokumennya diserahkan ke Mahkamah. Ya, dibaca lengkap, ya, supaya terekam. Karena kemungkinan terjadi kita enggak bisa baca tulisannya. Tulisannya kalau tulisan yang tidak ada honorinya itu biasanya jelek. Ya, silakan, Mas.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [01:57:24]

Baik, Yang Mulia. Yang pertama kami dari panel 2 tadi ada dua TPS. Yang pertama TPS 1 Tanjung Kurung Iilir. Fakta-fakta yang ditemukan Pemohon di dalam persidangan pembukaan kotak suara sebagai berikut.

Yang pertama. Tidak terdapat dokumen C.Hasil di dalam kotak suara yang dihadirkan KPU dalam persidangan.

Yang kedua. Terdapat perbedaan tanda tangan ketua KPPS di surat suara yang disandingkan dengan C.Hasil yang dihadirkan oleh

Mahkamah sebanyak 86 surat suara, dimana mayoritas dari 86 tanda tangan berbeda tersebut adalah suara Partai NasDem.

Yang ketiga. Terdapat perbedaan surat suara sesuai daftar pemilih tetap dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu sebagai berikut. DPT=221+2%. Jadi total surat suara 226. Yang terdiri dari laki-laki=107 dan perempuan=114. Surat suara terpakai=223, surat suara sah=191, surat suara tidak sah=9, surat suara tidak terpakai=23, sehingga surat suara yang digunakan ada 223, selisih kekurangan 3 surat suara untuk menggenapi DPT+2%, 226 surat suara.

Yang berikut, poin 4. Terdapat temuan daftar hadir berupa fotokopian, bukan asli, yang dihadirkan KPU di dalam persidangan dan tidak terdapat jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan di daftar hadir tersebut.

Yang berikutnya, Yang Mulia, di TPS 2 Desa Tanjung Menang. Fakta-fakta yang ditemukan Pemohon di dalam persidangan pembukaan kotak suara sebagai berikut.

Yang pertama. Tidak terdapat dokumen C.Hasil di dalam kotak suara yang dihadirkan KPU di dalam persidangan.

Yang kedua. Terdapat fakta temuan 1 surat suara tidak sah atau tidak tercoblos di dalam surat suara sah yang semula berjumlah 232 suara sah menjadi 231 suara sah.

Yang ketiga. Terdapat selisih surat suara sesuai daftar pemilih tetap dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu sebagai berikut. DPT=272+2%, total surat suara=278, yang terdiri dari laki-laki=149 dan perempuan=123. Surat suara terpakai ada 285 surat suara, surat suara sah=231+1 surat suara tidak tercoblos, sehingga menjadi surat ... menjadi 232 surat suara sah. Surat suara tidak sah ada 8 surat suara, surat suara tidak terpakai ada 45 surat suara, total surat suara terpakai ada 285 surat suara. Fakta temuan terdapat kelebihan 7 surat suara yang terpakai di dalam kotak suara.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Eleonarius Dawa, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:43]

Itu apa namanya? Elias?

131. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:00:46]

Eleonarius.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:47]

Itu terdaftar atau menandatangani Permohonan, enggak?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:00:52]

Menandatangani, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:53]

Menandatangani, ya?

135. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:00:54]

Ya.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:54]

Oke. Berarti mewakili yang lain, kan?

137. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:00:56]

Betul, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:57]

Ya, soalnya kalau yang tidak ikut ada di dalam Permohonan, nanti enggak ... anu ... enggak sah nanti, ya. Jadi, ini nanti yang tanda tangan hanya yang menyaksikan di sini, itu semua tanda tangan pada waktu mengajukan Permohonan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:01:13]

Betul, Yang Mulia.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:14]

Sebagai kuasa? Oke, ya. Nanti diserahkan, ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON: ELEONARIUS DAWA [02:01:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:19]

Terima kasih.

Silakan yang panel 3, meja 3. Ini yang meja 3 ini yang sering protes ini.

143. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:01:32]

Demi kebenaran, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:33]

Ya, benar, kebenaran menurut Pemohon.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:01:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:38]

Silakan.

147. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:01:40]

TPS 01 Desa Padang Perigi. Fakta-fakta yang ditemukan oleh Pemohon di dalam persidangan pembukaan kotak suara sebagai berikut.

1. Tidak terdapat dokumen C.Hasil di dalam kotak suara yang dihadirkan oleh KPU dalam persidangan.
2. Terdapat perbedaan ... perbedaan tanda tangan ketua KPPS di surat suara yang disandingkan dengan C.Hasil yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 57 suara yang keseluruhannya ke Partai NasDem.

TPS 02 Desa Padang Perigi.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:26]

Itu betul semuanya ke arah Partai NasDem?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:02:30]

Ya, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:31]

Yang dicoblos Partai NasDem?

151. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:02:32]

Ya, tadi sudah dipisahkan oleh Pihak Termohon.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:34]

Ya. Terus.

153. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:02:35] TPS-02

Desa 02 Padang Perigi. Fakta-fakta yang ditemukan oleh Pemohon di dalam persidangan pembukaan kotak suara sebagai berikut.

1. Tidak terdapat dokumen C.Hasil di dalam kotak suara yang dihadirkan oleh KPU dalam persidangan.
2. Terdapat tanda tangan sama di daftar hadir pemilihan tetap, dimana terdapat 4 jenis tanda tangan yang mewakili seluruh pemilih pada daftar hadir.
3. Tidak ada tanda tangan ketua KPPS di seluruh surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2023.
4. Di seluruh surat suara hanya paraf disandingkan dengan C.Hasil yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:33]

Baik, terima kasih.

Yang panel 1, belum siap? Sebentar lagi. Kalau begitu Pihak Terkait dulu.

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:03:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, izin sebelumnya, apakah panel 1, 2, dan 3 harus dibacakan Kuasa Hukum semuanya atau sesuai dengan yang bertugas karena tulisan tangan saya juga kurang (...)

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Oke, silakan yang bertugas.

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:04:02]

Oke, baik.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:02]

Tapi yang tanda tangan nanti Kuasa Hukumnya, kan?

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:04:07]

Untuk ... ya. Semua tanda tangan.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:09]

Semua tanda tangan?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:04:09]

Semua tanda tangan, termasuk saya.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:11]

Jadi, Petugasnya tanda tangan, Kuasa Hukumnya juga tanda tangan?

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:04:13]

Betul, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:13]

Ya, boleh.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:04:14]

Baik.
Untuk panel 1, dipersilakan Bapak Dendi.

166. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DENDI ARIANSYAH [02:04:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Laporan terkait penghitungan suara TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. Untuk DPT=240, absensi=200, surat suara sah=194, rusak=1, tidak digunakan=46, tidak sah=5, total=260. Terdapat selisih 1 suara antara DPT, absensi, dan surat suara sah, mestinya 245.

Terima kasih, Yang Mulia. Mengetahui Dendi Ariansyah.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:53]

Baik. Terus yang meja 2.

168. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BANSAWAN [02:04:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Catatan kejadian khusus, Pihak Terkait panel 2, TPS 1 Tanjung Kurung Ulu. Bahwa untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, jumlah DPT-nya adalah $21[\text{sic!}] + 2\% = 226$. Dengan jumlah laki-laki=107 dan jumlah perempuan=114. Sedangkan, jumlah surat suara sah=191, suara tidak sah=9, dan jumlah suara tidak digunakan adalah 23 suara. Jika ditambahkan ke semuanya, berjumlah 223 suara. Jadi, kurang 3 kertas surat suara.

Untuk TPS 2 Tanjung Menang. Bahwa untuk TPS 2 Tanjung Menang, jumlah DPT= $272 + 2\% = 278$. Sedangkan, surat suara sah berjumlah 232 suara. Suara ... surat suara tidak sah berjumlah 8 suara dan suara tidak digunakan berjumlah 45 suara. Jika ditambahkan suara sah, suara tidak sah, dan suara tidak digunakan berjumlah 285 suara. Jadi, kertas surat suara lebih 7. Terima kasih, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:27]

Baik, yang berikutnya.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:06:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk meja 3 ada 2 TPS. Yang pertama, TPS 1 Padang Perigi dan TPS 2 Padang Perigi.

Untuk TPS 1 Padang Perigi ditemukan DPT sebanyak 234, DPTb=4, DPK ada 2, sehingga totalnya ada 240. 240 ini sudah sesuai dan disesuaikan juga dengan yang tanda tangan absensi sebanyak 240. Mengenai hasilnya, suara sah adalah sebanyak 221. Suara tak sah ... tidak sah itu ada 19, sehingga total suara yang terpakai itu 240. Sempat ada kejadian khusus, yaitu mengenai pending penghitungan terhadap 50 surat suara. Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan Mahkamah, ada 57 surat suara itu tetap dilakukan penghitungan.

Kemudian untuk TPS 2 Padang Perigi, DPT-nya ada 241, DPK ada 3, DPTb=0, sehingga totalnya=244. Total 244 ini sudah sesuai dengan absensi, yang menanda tangan absensi sebanyak 244. Hasil penghitungan kita, surat suara sah itu ada 242, kemudian suara tidak sah=2, sehingga total surat sua ... surat suara=244 atau sesuai dengan absensi. Sedangkan surat suara yang tidak terpakai itu ada 48.

Mengenai kejadian di TPS 2 Para ... Padang Perigi, memang ditemukan KPPS hanya paraf di semua surat suara. Akan tetapi, tetap

kita melakukan penghitungan, sebagaimana hasilnya nanti, sudah diinput juga. Itu yang terjadi di TPS 2.

Demikian laporan kami, Ketua, dari Pihak Terkait. Terima kasih.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:40]

Ya, terima kasih. Itu dokumennya tiga-tiganya disiapkan untuk diserahkan ke Mahkamah, ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:08:47]

Baik, sudah kami siapkan, Majelis.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:48]

Ya. Sekarang dari Pihak KPU, silakan.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:08:53]

Baik, siap, Majelis. Dari panel 2 dulu, Majelis. Karena panel 1-nya lagi dalam proses yang satu TPS lagi.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:05]

Silakan, silakan. Tapi semuanya ada anu toh ... tul ... ter ... ada tulisannya, kan (...)

176. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:11]

Ada.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:11]

Dari panel anu ... TPS-nya mana, ada, kan?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:14]

Ada, ada, Majelis.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:14]

Ya, silakan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:16]

Baik. Untuk panel 2, TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, itu mengenai proses pe ... penghitungan ulang surat suara di ... yang telah kita lakukan pada hari ini di Mahkamah Konstitusi. Itu terdapat jumlah DPT=221, jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 226. Kemudian, jumlah suara ... suara sah itu sebanyak 191, jumlah suara tidak sah sebanyak 9, jumlah suara sah dan tidak sah itu seba ... berjumlah 200, kemudian jumlah surat suara tidak digunakan itu sebanyak 23. Itu termasuk tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan.

Kronologis proses PUSS di panel 2, TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, yaitu ada keberatan dari Pemohon mengenai ada sebanyak 86 surat suara yang ditandatangani berbeda dengan C.Hasil PUSS.

Tanggapan Termohon terkait dengan 86 surat suara yang menurut Pemohon berbeda tan ... tanda tangannya, dapat Termohon tanggap sebagai berikut.

Satu. Dalam proses pemungutan sua ... surat suara di TPS yang menandatangani surat suara itu bukan hanya ketua KPPS. Karena dalam faktanya, dikarenakan proses di lapangan yang terjadi untuk tanda tangan surat suara dapat digantikan oleh petugas KPPS lainnya di TPS tersebut, baik itu berupa tanda tangan maupun paraf.

Kemudian, terkait dengan surat suara yang diterima di TPS dari KPU dalam kondisi tersegel waktu pelaksanaan pemungutan surat suara.

Tiga. Terkait dengan tanda tangan berbeda tersebut. Bahwa di 86 surat suara, bentuk dari tanda tangan ataupun paraf tidak jauh berbeda.

Kemudian poin 4. Dalam penandatanganan surat suara di TPS bisa saja ketua KPPS ketika menandatangani bukan menggunakan tanda tangan, melainkan paraf.

Kemudian, terhadap Pihak Terkait tidak ada keberatan.

Jadi, di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir terdapat itu ... mengenai jumlah dari surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 226, dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, itu selisih 3 surat suara meng ... yaitu kurang dari 3 su ... surat suara.

Kemudian, di meja ... panel 2, di TPS 2 ten ... Desa Tanjung Menang, jumlah DPT sebanyak 272, jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 278, jumlah suara sah itu 231, jumlah suara tidak sah sebanyak 9, jumlah suara sah plus tidak sah itu sebanyak 240.

Kronologis proses PUSS di panel 2 mengenai TPS 2 di Desa Tanjung Menang, Pemohon tidak ada mengajukan keberatan, kemudian Pihak Terkait tidak ada mengajukan keberatan. Jadi, menurut Termohon, di TPS 2 Desa Tanjung Menang tidak terjadi selisih antara daftar hadir dan surat suara dan itu klop mengenai daftar hadir dan surat suara di dalam kotak suara di TPS 2 Desa Tanjung Menang.

Kemudian, pada panel 3, pada TPS 1 Desa Padang Perigi, jumlah pemilih dalam DPT itu 266, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT itu 234, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb itu sebanyak 4, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK itu sebanyak 2, jumlah pengguna hak pilih DPT plus DPTb plus DPK itu sebanyak 240. Jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 272, jumlah suara sah itu sebanyak 221, jumlah suara tidak sah sebanyak 19, jumlah suara sah plus tidak sah itu 240. Jadi, mengenai untuk jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih itu klop, yaitu sebanyak 240.

Kemudian, Termohon mengambil kesimpulan, yaitu tidak ada selisih antara daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Mengenai kronologis waktu penghitungan ulang surat suara di MK di panel 3, yaitu ada keberatan dari Pemohon, ada sebanyak 57 surat suara yang menurut Pemohon tanda tangan ketua KPPS tidak sama dengan C.Hasil dan itu dilakukan dengan pending, setelah itu dilakukan dengan penghitungan kembali mengenai surat suara di 57 surat suara tersebut. Maka, dapat Termohon tanggapi terkait dengan 57 surat suara yang menurut Pemohon tanda tangan ketua KPPS tidak sama dengan C.Hasil, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut.

Satu. Dalam proses pemungutan surat suara di TPS yang menandatangani surat suara itu bukan hanya ketua KPPS, dikarenakan proses dilapangan yang terjadi untuk tanda tangan surat suara dapat digantikan oleh petugas KPPS lainnya di TPS tersebut, baik itu berupa tanda tangan maupun paraf.

Kemudian dua. Terkait dengan surat suara yang diterima di TPS dari KPU dalam kondisi tersegel waktu pelaksanaan pemungutan surat suara. Terkait dengan tanda tangan berbeda tersebut, bahwa di 57 surat suara bentuk dari tanda tangan maupun paraf tersebut tidak jauh berbeda. Dalam penandatangannya, surat suara di TPS bisa saja ketua KPPS ketika menandatangani bukan menggunakan tanda tangan melainkan paraf.

Kemudian dapat Termohon tanggapi bahwa terkait dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah itu klop dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 240. Kemudian, dari Pihak Terkait tidak ada mengajukan keberatan.

Pada panel 3, TPS 2 Desa Padang Perigi dapat Termohon sampaikan, yaitu jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 286, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 241, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb=0, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK itu sebanyak 3. Jadi, jumlah pengguna hak pilih DPT plus DPTb plus DPK itu sebanyak 244. Jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 292, dari jumlah pemilih DPT ditambahkan 2%. Kemudian jumlah suara sah pada TPS 2, yaitu 242, jumlah suara tidak sah sebanyak 2, jumlah suara sah

plus tidak sah itu berjumlah 244, jumlah surat suara yang tidak digunakan, yaitu sebanyak 48.

Terkait dengan TPS 2 di Desa Padang Perigi pada panel 3 ... panel 3, tidak ada selisih waktu penghitungan antara daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kemudian kronologis kejadian waktu penghitungan ulang surat suara di panel 3 ... di meja 3 di panel 3, yaitu tidak ada keberatan dari Pemohon maupun tidak dari ... tidak ada keberatan dari Pihak Terkait.

Untuk panel 1, Majelis, belum selesai, karena masih dalam proses drafting.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:43]

Oke.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:16:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:45]

Kita tunggu, ya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:16:46]

Ya, siap.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:47]

Panel 1 sana, panel 1 juga, ya, karena memang terakhir, ya. Sekarang Bawaslu, sudah siap? Silakan.

186. BAWASLU: YUSTI ERLINA [02:16:57]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:00]

Silakan.

188. BAWASLU: YUSTI ERLINA [02:17:01]

Izinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, setiap pengawasan Bawaslu dituangkan dalam

laporan hasil pengawasan, yaitu Form A, yang merupakan dokumen resmi yang akan menjadi dokumen yang disampaikan oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, pada meja pertama, akan dibacakan oleh Pak Sarkani LHP-nya. Kemudian meja kedua nanti akan dibacakan oleh Pak Naafi. Kemudian meja ketiga akan dibacakan oleh Pak Nana P. Kepada Pak M. Sarkani, disilakan.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:37]

Silakan.

190. BAWASLU: MUHAMMAD SARKANI [02:17:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Laporan singkat hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk penghitungan ulang surat suara Tanjung Kurung Ulu TPS 1. Jumlah daftar hadir, yaitu 227, DPK=1, DPTb=3 suara. Daftar hadir ... daftar hadir tidak ditandatangani oleh ketua KPPS ... suara ... suara sah=185, surat suara tidak sah=7, surat suara tidak digunakan=37, surat suara rusak=1, terdapat surat suara yang dapil berbeda yaitu:

Satu. Surat suara yang dapil berbeda ini tidak kita hitung atau kita kesampingkan. Surat suara yang diduga tanda tangan ketua KPPS-nya tidak sama itu berjumlah 143. Surat suara yang tanda tangan sama berjumlah 42. Total surat suara sah itu 185. Total keseluruhan surat suara, surat suara sah plus surat suara tidak sah ditambah juga surat suara tidak digunakan plus surat suara rusak itu berjumlah 237. Total surat suara=227+2%, yaitu 232. Surat suara berdasarkan DPT plus 2% itu berbeda dengan jumlah surat suara yang ada, yaitu selisih 2 surat suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk PUSS di Desa Tanjung Kurung Ulu, yaitu TPS 02, terdapat 200 ... daftar hadir, yaitu 200 orang. Terdapat DPT, yaitu 240+5%, yaitu 245. Surat suara sah=194, surat suara tidak sah, yaitu 5. Surat suara tidak digunakan=46. Surat suara rusak, yaitu=1. Total=246.

Surat suara berdasarkan DPT 2% itu berbeda dengan jumlah surat suara yang ada, yaitu lebih 1 surat suara. Surat suara yang diduga tanda tangan berbeda sejumlah 80 surat suara. Surat suara yang tanda tangan yang sama setelah dijumlah 114 surat suara. Total surat suara sah sejumlah 194 surat suara.

Terima kasih, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:03]

Berikutnya siapa?

192. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:20:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Uraian singkat hasil pengawasan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat.

Satu. Anggota Bawas ... Anggota KPU Lahat Agusman membuka segel kotak suara yang masih utuh untuk mengeluarkan surat suara di TPS 1. Didapat hasil sebagai berikut, surat suara yang dinyatakan sah sebanyak 191, surat suara yang tidak sah ada 9, kemudian surat suara yang tidak digunakan sebanyak 23.

Selanjutnya dilaksanakan pencocokan daftar hadir pemilih, sehingga didapat jumlah yang hadir sebanyak 196. Jumlah daftar hadir pemilih khusus adalah 4.

Bahwa hasil pencermatan didapatkan temuan sebagai berikut, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2). Bahwa surat suara DPRD Kabupaten Lahat, kabupaten ... DPRD kabupaten ditandatangani oleh ketua KPPS, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2).

A. Surat suara yang ditandatangani ketua KPPS yang dicocokkan sama dengan tanda tangan di sertifikat hasil adalah sebanyak 105 dari hasil temuan. Kemudian surat suara yang tidak sesuai dengan tanda tangan ketua KPPS ditemukan sebanyak 86 surat suara. Selanjutnya anggota Bawaslu Lahat disaksikan oleh Pemohon dan Bawaslu ... Selanjutnya anggota KPU Bawas ... KPU Lahat disaksikan oleh Pemohon dan Bawaslu, serta Pihak Tertait meminta pertimbangan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi.

D. Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Lahat untuk menghitung 86 surat suara tersebut, sehingga dianggap sebagai surat suara sah berdasarkan jumlah DPT, DPK, dan DPTb yang telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat. Hasil perhitungan lalu diinput dalam sertifikat hasil oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil pengimputan 86 surat suara yang dinyatakan sah menunjukkan perolehan surat suara kepada Partai NasDem.

Pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, di TPS 2. KPU Kabupaten Lahat Agusman membuka segel kotak suara yang masih utuh untuk mengeluarkan amplop dan surat suara. Didapatkan data hasil pembukaan amplop setelah dicermati bersama, yaitu jumlah DPT sebanyak 272, jumlah surat suara yang diterima plus 2%, yaitu 6, sehingga menjadi 278. Jumlah suara sah sebanyak 231, jumlah suara tidak sah sebanyak 9, dan jumlah suara sah ditambah tidak sah sebanyak 240. Jadi di TPS 002 Desa Tanjung Menang tidak terjadi selisih antara daftar hadir dan surat suara.

Kemudian terdapat perbedaan tanda tangan surat suara yang di ... terdapat perbedaan tanda tangan surat suara yang seharusnya ditandatangani oleh ketua KPPS. Selanjutnya dilakukan pengimputan hasil penghitungan surat suara oleh Mahkamah Konstitusi.

Demikian hasil pengawasan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kami laksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk KPU Kabupaten Lahat.

Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:42]

Ya. Terima kasih.

Berikutnya yang terakhir dari Bawaslu.

194. BAWASLU: NANA PRIANA [02:23:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari meja 3 pengawasan terkait di Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, jumlah suara yang dihitung berdasarkan buka kotak, daftar hadir menurut DPT=234, daftar hadir DPTb=4, daftar hadir DPK itu 2. Pada saat perhitungan di tengah-tengah penghitungan, Pemohon melakukan protes terkait ada perbedaan tanda tangan, sehingga ditunda, di-pending 57 surat suara. Kemudian, dihitung surat suara sah=164. Surat suara tidak sah=11. Dan surat suara yang di-pending itu 57. Jadi, setelah dihitung seluruhnya dan surat suara yang di-pending itu kemudian dihitung kembali dan surat suara seluruhnya 240.

Pada TPS 2 Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, jumlah daftar hadir DPT=241, jumlah hadir DPTb=0, jumlah hadir DPK itu 3. Jumlah surat suara sah=242, jumlah suara tidak sah=2, jumlah suara yang tidak terpakai=48, jumlah suara sah dan tidak sah=244. Pada saat pelaksanaan, ya, ditemukan kertas suara itu diparaf oleh petugas KPPS, tidak ditandatangani, Yang Mulia.

Itu saja, Yang Mulia, pengawasan dari (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:54]

Baik. Terakhir. Yang terakhir ini Pak siapa?

196. BAWASLU: NANA PRIANA [02:25:53]

Nana Priana, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:00]

Nana Priana. Oke suaranya bagus, kalau nyanyi jazz bagus itu. Suaranya bariton.

198. BAWASLU: NANA PRIANA [02:26:05]

Siap.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:07]

Saya suka lagu-lagu jazz dan blues, jadi saya suka suara yang begitu itu. Tapi suara saya juga bagus, tapi lebih bagus tidak menyanyi. Ya, dari Pemohon silakan yang terakhir dari meja 1.

200. KUASA HUKUM PEMOHON: HERDIYAN BAYU SAMODRO [02:26:23]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Fakta ... fakta sidang pembuktian perhitungan suara pembukaan kotak suara tanggal 16 Agustus 2024 di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu sebagai berikut.

1. Tidak adanya Form C.Hasil.
2. Tidak adanya Berita Acara Kertas Surat Suara yang diserahkan kepada KPPS.
3. Daftar hadir berdasarkan kehadiran itu jumlahnya 191. Surat suara sah=185. Surat suara tidak sah=7. Surat suara keliru tidak dicoblos=1. Surat suara tidak digunakan=37. Daftar Pemilih Khusus=1. DPTb=3. Totalnya=234. Sedangkan DPT ... DPT plus 2% itu 232. Ada kelebihan selisih suara ... eh, kertas suara 2, Yang Mulia. Lalu kertas surat suara dalam kolom tanda tangan paraf ... paraf yang sama dengan tanda tangan berjumlah 42 surat suara. Lalu kertas suara yang tanda tangan ... tanda tangannya yang berbeda berjumlah 143 kertas suara. Nah, surat suara yang berbeda tanda tangan tersebut mayoritas suara ke Partai NasDem sebanyak 68 suara, sisanya terbagi partai lain. Demikian yang TPS 1.

TPS 2-nya. Satu, tidak ada Form C-nya, sama, Yang Mulia. Dua, tidak ada Berita Acara Kertas Surat Suara. Lalu ketiga, DPT-nya 240 plus 2% itu 245. Surat suara sahnya=194, surat suara tidak digunakan=46, surat suara tidak sah=5, surat suara rusak atau keliru=1, totalnya=20 ... 246. Kelebihan 1 surat suara, Yang Mulia. Lalu daftar hadirnya=200, surat suara yang ditandatangani yang sama ditandatangani itu totalnya=114 suara yang sama tanda tangan. Surat suara yang ditandatangani berbeda persandingannya itu ada 80 kertas surat suara, Yang Mulia. Nah, suara mayoritas yang berbeda tanda tangan tersebut

mayoritas ke Partai NasDem sebesar ... sebanyak 64 suara, sisanya ke partai lain.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:22]

Baik, terima kasih.

Yang terakhir dari KPU sudah siap?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:29:28]

Siap, Majelis.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:28]

Silakan dibacakan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:29:29]

Untuk panel 1, TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Jumlah DPT sebanyak 227, jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu sebanyak 232, jumlah surat suara sah sebanyak 185, jumlah surat suara tidak sah sebanyak 7, jumlah surat suara sah plus tidak sah itu sebanyak 192. Jumlah surat suara tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, yaitu sebanyak 37, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih, atau karena rusak, atau keliru coblos itu sebanyak 1.

Kronologis proses dalam penghitungan ulang surat suara di panel 1, TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu. Pemohon mengajukan keberatan mengenai ada sebanyak 143 surat suara yang tanda tangan berbeda dengan C.Hasil yang mana dapat Termohon tanggapi bahwa dalam faktanya itu bukan hanya surat suara yang di ... yang didalilkan oleh Pemohon itu masuk ke suara NasDem, melainkan surat suara tersebut ke partai politik lainnya juga.

Kemudian di panel 1 pada TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. Jumlah DPT sebanyak 240, jumlah surat suara yang diterima plus 2% itu 245, jumlah surat suara sah itu sebanyak 194, jumlah surat suara tidak sah itu 5, jumlah surat suara sah plus tidak sah itu sebanyak 199. Jumlah surat suara tidak digunakan atau tidak terpakai sebanyak 46, termasuk sisa surat suara cadangan, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih, atau karena rusak, atau keliru coblos itu sebanyak 1.

Kronologis proses penghitungan ulang surat suara di meja 1 TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu. Pemohon mengajukan keberatan bahwa ada sebanyak 80 surat suara yang tanda tangan berbeda dengan

C.Hasil. Dapat Termohonanggapi sebagai berikut, dalam pemungutan suara ... dalam pemungutan surat suara di TPS yang menandatangani surat suara itu bukan hanya ketua KPPS dikarenakan proses dilanjutkan yang terjadi untuk tanda tangan surat suara dapat digantikan oleh petugas KPPS lainnya di TPS tersebut, baik berupa tanda tangan maupun paraf. Terkait dengan surat suara yang diterima di TPS dari KPU dalam kondisi tersegel waktu pemungutan surat suara. Terkait dengan tanda tangan yang berbeda tersebut bahwa di 80 surat suara bentuk tanda tangan atau paraf tidak jauh berbeda, kemudian dalam penandatanganan di TPS bisa saja ketua KPPS ketika menandatangani bukan menggunakan tanda tangan melainkan paraf. Untuk Pihak Terkait, tidak ada mengajukan keberatan.

Demikian untuk hasil laporan dari penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan pada siang hari ini.

Kuasa Hukum Termohon, tertanda tangan Ridhotul Hairi, S.H. Terima kasih, Majelis.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Ya, baik. Terima kasih.

Jadi, semuanya sudah dibacakan. Silakan, ada Petugas untuk bisa mengambil! Mulai diambil dari anu ... dari Pemohon. Jadi, semuanya ada 3 dokumen, 3 dokumen, ya, diambil. Dicek, 3 dokumen? Ya. Terus kemudian, Pihak Terkait diambil juga 3 dokumen, terus Bawaslu dan KPU diambil semuanya 3 dokumen.

Ya, jadi itu tadi yang dikumpulkan, nanti sebagai lampiran dari Berita Acara Pembukaan Kota Suara Perkara Nomor 290, ya. Yang harus ditandatangani, ini Berita Acaranya. Tolong, silakan ditayangkan. Nanti ditandatangani oleh semua Pihak, termasuk ditandatangani oleh 3 orang Hakim. Sudah bisa ditayangkan? Sudah? Sudah, ya? Ya, agak cepat! Sudah, ya? Ini sambil saya bacakan.

"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Agustus tahun 2024, pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu telah dilaksanakan pembukaan kotak suara sebagai bagian dari proses pemeriksaan Perkara Nomor 290 dan seterusnya yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, yaitu untuk TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan perintah Rapat Permusyawaratan Hakim yang disampaikan dalam Sidang Pleno pada tanggal 14 Agustus Tahun 2024.

Bahwa kotak suara yang dihadirkan dalam persidangan sebanyak 12 kotak suara, yaitu 6 kotak suara pemilihan presiden-wakil presiden dan 6 kotak suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, masing-masing untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, serta 1 kotak penyimpanan boks container,” yang seperti itu, ya.

“Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tanggal 13 Agustus tahun 2024, KPU menyampaikan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KPU, dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus KPU berada dalam kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan, surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota berada dalam kotak suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, sehingga untuk mencocokkan jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan Formulir C ... Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KPU, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KPU, dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus KPU perlu menghadirkan kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden dimaksud bersama dengan kotak suara pemilihan anggota DPR[sic!] kabupaten/kota.

Bahwa selanjutnya dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Setelah sebelumnya dilakukan pencocokan tanda tangan KPPS dan jumlah kehadiran pemilih yang tercantum dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KPU, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KPU, dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus KPU dengan surat suara yang hasilnya kemudian dituangkan dalam lampiran Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian, Berita Acara ini ditandatangani oleh Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Panel Hakim, dan Panitera Pengganti yang bersangkutan.”

Begitu, ya, ini tanda tangani semuanya tadi dijadikan sebagai lampiran. Para Pihak dari Pemohon, itu Firnanda (Kuasa Hukum). Kemudian ... betul Firnanda yang tanda tangan? Atau ketua timnya? Siapa yang tanda tangan di sini?

206. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:40:13]

Ya, saya ... saya sendiri.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:14]

Firnanda, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:40:15]

Ya, Firnanda.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:15]

Enggak, maksud saya, itu yang tanda tangan itu yang honorinya dari sana yang paling besar, dong, gitu, ya. Jadi, Pak Firnanda yang tanda tangan.

Termohon, Ridhotul Hairi?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:40:29]

Ya, saya, Majelis.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:30]

Betul?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:40:30]

Betul.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:31]

Pihak Terkait, Andana Marpaung?

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:40:34]

Tepat, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:35]

Oh, *tepat*, pakai bahasa yang lain.

Bawaslu, Pak Muhammad Sarkani? Ya, baik.

Kemudian, Ketua Panel, Arief Hidayat. Anggota Panel, Arsul Sani dan Enny Nurbaningsih. Panitera Pengganti ada empat, Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali, ya. Baik, ditandatangani, silakan. Mana? Yang ... yang di bawah, yang Para Pihak dulu, nanti Hakimnya baru terakhir.

Ya, ini yang dapat paling besar yang tanda tangan nomor 1, Pemohon. Enggak, soalnya Pak Firnanda itu serius, galak sekali, masih muda. Kalau ... memang kalau advokat, pengacara, harus begitu, ya, Pak Arsul, ya? Supaya menaikkan rating.

Ayo, silakan, ke depan, ditandatangani! Petugas yang maju ke sana biar tanda tangannya enggak keruyuk-keruyuk. Terima kasih.

Ini tanda tangan cuman dua saja, kita ... saya lihat ada yang berbeda. Apalagi itu kalau 200, tapi itu nanti sudah Pemohonnya juga keberatan juga nanti kita pertimbangkan. Ya, kan? Kalau yang bisa sama semua, itu ciptaan Tuhan itu. Gitu saja menciptakan manusia beda-beda, ada yang galak kayak Pak Firnanda, ada yang sebelahnya lebih kalem itu.

Jadi ini Para Pihak sudah ditandatangani semua, ya. Nanti Para Pihak juga akan mendapat ini, ya. Baik. Ini dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, nanti ini menjadi lampiran dari putusan kita. Ini masuk dalam bagian duduk perkara, ya. Oke.

Jadi demikian Para Pihak, Pemohon, Bawaslu sebagai pihak Termohon ... sori, KPU sebagai Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara 290 sudah bisa kita selesaikan, rangkaian sidang pembuktiannya. Para Pihak tinggal menunggu panggilan untuk putusannya, ya, penyampaian putusan. Ancara-ancarnya hari Senin. Sidang selanjutnya itu ancara-ancarnya hari Senin, tanggal 19, tapi kita belum tahu pukul berapa, ya. Jadi sekali lagi, ini rangkaian persidangan dalam Perkara 290, sudah selesai, yang dimulai dari penyampaian Permohonan sampai ke Sidang Pembuktian dengan pembukaan kotak penghitungan ulang surat suara, itu sudah selesai. Kemudian nanti sidang selanjutnya adalah sidang pengucapan putusan yang waktunya ancara-ancarnya 19 Agustus, pukul berapa, itu belum pasti. Dan ini dianggap sebagai undangan, undangan pastinya mengenai pukul berapa, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Ada yang ingin disampaikan Pemohon? Cukup?

216. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNTUR SETIAWAN [02:48:00]

Cukup Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:01]

Pak Firnanda, cukup enggak?

218. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:48:04]

Kami Pemohon walaupun ada ucapan perkataan-perkataan yang kurang etis di Mahkamah ini, kami mohon maaf, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:13]

Oh, enggak, enggak apa-apa.

220. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:48:14]

Ya.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:15]

Saya sudah tua, sangat pemaaf.

222. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRNANDA [02:48:18]

Ya.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:19]

Karena sudah uzur, tinggal menunggu masuk surga, saya pemaaf. Pihak KPU ada yang mau disampaikan?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:48:30]

Cukup, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:31]

Cukup, baik. Pihak Terkait?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:48:34]

Cukup, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:35]

Ya. Ini Pak Marpaung orang batak, tapi malah kalem ini.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDANA MARPAUNG [02:48:39]

Ya.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:40]

Bawaslu, cukup? Demikian. Jadi terima kasih Para Pihak, Pemohon, KPU, Pihak Terkait, dan Bawaslu, yang sudah dengan luar biasa kita bisa bersidang. Meskipun dalam posisi masing-masing, tapi

kita bisa bersidang dalam suasana kekeluargaan. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih.

Hakim Panel Mahkamah nomor ... Panel 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.02 WIB

Jakarta, 16 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

